



**PUTUSAN**  
Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri
2. Tempat lahir : Malimbu
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malimbu, Desa Malaka, Kec. Pemenang, Kab. Lombok barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama MARSHA sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. NSC Finace;
  - 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MARSHA;

#### 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ASRI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 milik saksi MARSHA;

Bahwa ternyata setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin menjaminkan sepeda motor tersebut kepada saksi JUMAIN karena terdakwa tidak mampu membayar biaya perbaikan kendaraan miliknya di bengkel saksi JUMAIN dan atas perbuatan terdakwa pemilik kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASRI Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 milik saksi MARSHA;

Bahwa saksi MARSHA bersedia meminjamkan kendaraannya tersebut atas dasar saksi MARSHA kenal dengan terdakwa serta terdakwa beralasan meminjam sepeda motor untuk dipakai pulang namun saat diminta mengembalikan kendaraan terdakwa beralasan sepeda motor tersebut digunakan oleh anaknya untuk pergi mengaji; Bahwa ternyata setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin menjaminkan sepeda motor tersebut kepada saksi JUMAIN karena terdakwa tidak mampu membayar biaya perbaikan kendaraan miliknya di bengkel saksi JUMAIN dan atas perbuatan terdakwa pemilik kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSHA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 milik saksi;
- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk pulang namun setelah beberapa lama sekitar bulanan terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan milik saksi;
- Bahwa setiap saksi meminta dikembalikan kendaraan milik saksi tersebut terdakwa beralasan masih digunakan untuk anaknya mengaji dan sebagainya;
- Bahwa saksi mau meminjamkan kendaraan saksi karena terdakwa sudah saksi kenal dengan baik dan bahwa benar saat saksi meminta kendaraan saksi kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui kendaraan saksi ternyata telah dijadikan jaminan oleh terdakwa dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjaminkan kendaraan saksi kepada orang lain
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti sebagaimana milik terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUMAIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa waktu saat terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut namun tempatnya bertempat di bengkel milik saksi;
- Bahwa kendaraan yang dijaminkan oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
- Bahwa terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut karena terdakwa kekurangan biaya untuk melunasi biaya perbaikan mobil yang di service di tempat saksi;
- Bahwa saat terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut, terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya yang hanya disertai STNK saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui kendaraan tersebut adalah milik orang lain saat terdakwa menelpon saksi agar mengembalikan kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut sudah saksi gadaikan ke orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti sebagaimana yang diakui milik terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitannya dengan terdakwa tanpa seijin saksi MARSHA menjaminkan keadaannya kepada orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 milik saksi MARSHA;
- Bahwa saksi MARSHA bersedia meminjamkan kendaraannya tersebut atas dasar saksi MARSHA kenal dengan terdakwa serta terdakwa beralasan meminjam sepeda motor untuk dipakai pulang namun saat diminta mengembalikan kendaraan terdakwa beralasan sepeda motor tersebut digunakan oleh anak terdakwa untuk pergi mengaji;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin saksi MARSHA menjaminkan sepeda motor tersebut kepada saksi JUMAIN karena terdakwa tidak mampu membayar biaya perbaikan kendaraan milik terdakwa di bengekkel saksi JUMAIN;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MARSHA sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. NSC Finace;
- 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 milik saksi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsha dengan alasan untuk pulang. Selanjutnya karena kenal baik dengan terdakwa saksi korban meminjamkan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan terdakwa meminjam sepeda motor saksi Marsha, terdakwa tidak juga mengembalikannya walaupun telah diminta oleh saksi korban selaku pemiliknya. Setiap saksi korban meminta dikembalikan kendaraannya, terdakwa beralasan masih digunakan untuk anaknya mengaji;
- Bahwa selanjutnya terungkap jika terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut kepada saksi Jumain karena terdakwa kekurangan biaya untuk melunasi biaya perbaikan mobil yang di service di tempat saksi Jumain. Terdakwa menjadikan jaminan sepeda motor milik saksi korban Marsha tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan Asri selaku terdakwa dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 milik saksi Marsha dengan alasan untuk pulang. Selanjutnya karena kenal baik dengan terdakwa saksi korban meminjamkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa bulan terdakwa meminjam sepeda motor saksi Marsha, terdakwa tidak juga mengembalikannya walaupun telah diminta oleh saksi korban selaku pemiliknya. Setiap saksi korban meminta dikembalikan kendaraannya, terdakwa beralasan masih digunakan untuk anaknya mengaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap jika terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut kepada saksi Jumain karena terdakwa kekurangan biaya untuk melunasi biaya perbaikan mobil yang di service di tempat saksi Jumain. Terdakwa menjadikan jaminan sepeda motor milik saksi korban Marsha tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terungkap sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 yang dijadikan jaminan terdakwa ke saksi Jumain adalah milik saksi Marsha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679 milik saksi Marsha berada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa karena dipinjamkan oleh saksi Marsha sendiri kepada terdakwa yang saat itu akan digunakan untuk pulang ke tempat terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MARSHA sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. NSC Finace;
- 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;

Oleh karena terbukti sebagai milik saksi Marsha maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama MARSHA sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. NSC Finace;
  - 4 (empat) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat DR 5785 HP warna biru putih, Noka : MH1JFD2229DK744032, Nosin : JFD2E-2599679;Dikembalikan kepada saksi Marsha;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mahyudin Igo, S.H. , A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH